



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 637/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN/DESA BENDA KECAMATAN CICURUG KABUPATEN
SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang

Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perihal Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BENDA KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga

ketentraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 23 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BENDA,**

Ttd.

(MUMUS MUSLIHAT)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 637/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BENDA KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA BENDA KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MANSUR	L	Benda RT 01/02
2.	HUSEN	L	Babakan sari RT 02/02

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAPRUDIN P	L	Babakan sari RT 02/02
2.	AGUS RAHMAWANTO	L	Babakan sari RT 02/02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMUY MUKLIS	L	Babakan sari rt 04/02
2.	NUR AMAL	L	Babakan sari RT 04/02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AOS	L	Pajagan RT 01/11
2.	UJANG YUDIANA	L	Kp Pajagan Rt 03/11

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DANI	L	Pajagan RT02/11
2.	HARI MAULANA	L	Kp Pajagan Rt 01/11

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALIMAN B	L	Benda RT01/08
2.	WIDAYAT	L	Benda RT01/08

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	OMAN	L	KP. BENDA
2.	SASMITA	L	KP. BENDA

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAMAT SUHERMAN	L	Benda RT 03/08
2.	UGAN	L	Benda RT 03/08

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP SUJANA	L	Benda RT 04/08
2.	MAMAN SURYANA	L	Benda RT 04/08

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG SOLEH	L	Benda RT 01/01
2.	DEDI SUWADI	L	Benda RT 03/01

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DAMAN	L	Benda RT 02/01
2.	SUMANTA	L	KP. BENDA

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIF HIDAYATULLAH	L	Benda legok RT 01/09
2.	REKA ANANDA ASMAND	L	Benda legok RT 01/09

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUHANI	L	Benda legok Rt 02/09
2.	MULYANA	L	Benda legok Rt 02/09

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MMUKTI	L	Benda legok RT 03/09
2.	SUPENDI	L	Benda legok RT 03/09

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NASIR	L	Benda legok RT 04/09
2.	IYAN SOPIYAN	L	Benda legok RT 04/09

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M SURI	L	Bangkong reang RT 01/07
2.	SARIBIN	L	Bangkong reang RT 01/07

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD SOBARI	L	Bangkong reang RT 02/07
2.	JUNAEDI	L	KP. BANGKONG REANG

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAMAN	L	Bangkong reang RT 01/07
2.	GOJALI	L	Bangkong reang RT 03/07

S. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IBALUDIN	L	Bangkong reang RT03/07
2.	UJANG SUHARTANA	L	Bangkong reang RT 03/07

T. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPARTO	L	griya benda asri 2 rt 02/12
2.	EMON SUHAERI	L	griya benda asri 2 rt 01/12

U. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 21

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KARMAN	L	Bangkong reang RT 01/04
2.	MAKMUR	L	Bangkong reang RT 01/04

V. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 22

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAHMAT HIDAYAT	L	Bangkong reang RT 01/04
2.	USMAN SUDIRMAN	L	Bangkong reang RT 02/04

W. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 23

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADANG	L	Bangkong reang RT 04/04
2.	ATANG	L	Kp Bangkong reang Rt 03/04

X. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 24

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUJATMA	L	Manggis Hilir RT 01/03
2.	LAMRI	L	Manggis Hilir RT 01/03

Y. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 25

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARIS	L	Manggis Hilir RT 02/03
2.	GANDA	L	Manggis Hilir RT 02/03

Z. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 26

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD	L	Manggis Hilir RT 03/03
2.	AGUS	L	Manggis Hilir RT 05/03

AA. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUKANTA	L	Manggis Hilir RT 05/03
2.	RUSLI	L	Manggis Hilir RT 05/03

BB. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 28

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BASUKI S.	L	Manggis Girang RT 01/05
2.	AEP SAEPUDIN	L	Manggis Girang RT 01/05

CC. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 29

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERI	L	Manggis Girang RT 02/05
2.	DEDEN KUSNADI	L	Manggis Girang RT 02/05

DD. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 30

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SURYADI	L	Manggis Girang RT 02/05
2.	TONI	L	Manggis Girang RT 03/05

EE. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 31

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDE SUWANDI	L	Manggis Girang RT 01/10
2.	DADAY	L	Manggis Girang RT 01/10

FF. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 32

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASIKIN	L	Manggis Girang RT 02/010
2.	ACEP SAEPUDIN	L	Kp. Manggis Girang Rt 03/10

GG. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 33

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	OBAY	L	Babakan Kencana RT 01/06
2.	MUHIDIN	L	Babakan Kencana RT 02/06

HH. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 34

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BANI	L	Babakan Kencana RT 04/06
2.	HERMAN	L	Babakan Kencana RT 05/06

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 23 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BENDA,

Ttd.

(MUMUS MUSLIHAT)

